



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦢꦤꦥꦤꦺꦒꦺꦭꦺꦏꦸꦁꦤꦺꦴꦏꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦴ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811 Ext. 1117
Faksimile (0274) 564544 Pos-el: bpka@jogjaprovo.go.id Laman: bpka.jogjaprovo.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : B/00.8.3.4/1587/B2

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat dan mudah diakses, diperlukan optimalisasi pemanfaatan website dan media sosial;
 - bahwa agar pengelolaan website dan media sosial sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan pengaturan sehingga berdayaguna dan berhasil guna;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogyaakarta;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

6.Peraturan.....

6. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penanggungjawab bertugas memberikan petunjuk dan arahan kepada Pengelola Website dan Media Sosial Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta serta bertanggungjawab terhadap keberadaan Website dan Media Sosial;
- KETIGA : Redaktur bertugas :
- a. Mengkoordinasikan dan mengawasi keseluruhan mekanisme aktivitas proses editorial konten.
 - b. Melakukan supervisi terhadap editor, administrator, admin dan kontributor.
- KEEMPAT : Editor bertugas :
- a. Mengedit konten yang dibuat oleh kontributor sebelum diterbitkan (bahasa, gaya, kelayakan publikasi).
 - b. Memastikan isi sesuai dengan pedoman instansi dan tidak melanggar ketentuan hukum atau norma sosial.
 - c. Berkolaborasi dengan administrator dan admin media sosial untuk memastikan konsistensi lintas platform.
- KELIMA : Administrator bertugas :
- a. Mengelola teknis platform website dan keamanan data.
 - b. Melakukan backup berkala.
 - c. Menyediakan dukungan teknis bila ada kendala akses atau fitur.
 - d. Menjaga struktur navigasi, tampilan antarmuka, dan integrasi dengan media sosial.
 - e. Mengelola statistik dan laporan trafik pengunjung

Keenam.....

- KEENAM : Admin media sosial bertugas :
- a. Mengelola akun website resmi instansi dan media sosial (instagram)
 - b. Menyusun dan menjadwalkan postingan sesuai kalender konten.
 - c. Menanggapi interaksi publik (komentar, *direct message*, kolaborasi, *mention*) secara profesional.
 - d. Mengawasi tren dan isu publik yang relevan untuk direspon cepat.
 - e. Membuat laporan *insight* performa konten media sosial.
- KETUJUH : Kontributor bertugas :
- a. Membuat konten (berita, artikel, foto, video, infografis) sesuai tema dan kebijakan yang ditetapkan.
 - b. Mewawancarai narasumber, meliput kegiatan instansi, atau membuat liputan khusus.
 - c. Mengirimkan draft konten kepada editor untuk ditinjau setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari pejabat struktural/fungsional yang membidangi.
 - d. Bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan informasi yang disajikan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 10 Februari 2025

KEPALA



WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi DIY;
2. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : B/00.8.3.4/1587/B2

TANGGAL : 10 Februari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Jabatan dalam TIM	Jabatan
I.	Penanggungjawab	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset DIY
II.	Redaktur	Sekretaris BPKA DIY
III.	Editor	Ketua Timja Program
IV.	Administrator	Andri Syahputra Muda, A.Md.Ak.
V.	Admin media sosial	1. Akbar Budi Prawiro, S.E 2. Septiana Setiaputri, SE.
VI.	Kontributor	1. Jaka Ahmad Santosa, ST 2. Muhammad Fairuz Ihsan, A.Md.Ak. 3. Firmanda Azhar Nugraha, A.Md.Ak. 4. Ariella Ardhaningrum, A.Md.Ak 5. Muhith Rahman Hakim, A.Md. 6. Odhy Pradhana, A.Md.Ak.

KEPALA



WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc